

2022

**PERAN *COUNSELOR* UNTUK Mendukung Siswa Gen-Z  
Tolak *EARLY MARRIAGE* MELALUI LAYANAN INFORMASI  
BIMBINGAN KLASIKAL**

Anggun Friska Setyaningrum<sup>a</sup> dan Agus Ria Kumara<sup>b</sup>  
Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia<sup>ab</sup>  
[anggun1900001182@webmail.uad.ac.id](mailto:anggun1900001182@webmail.uad.ac.id)

**Abstrak:**

Pernikahan merupakan peristiwa atau agenda sakral yang menjadi suatu penantian pada setiap individu dalam kehidupan yang lebih sejahtera. Pernikahan dapat terselenggara apabila sudah terpenuhi berbagai syarat dan ketentuan dalam pengajuan dan permohonan untuk menikah. Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut yaitu memenuhi persyaratan batas minimal umur seseorang, yakni minimal 19 tahun. Namun pada lingkungan masyarakat saat ini, masih terdapat pernikahan dini tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor tertentu terjadinya pernikahan dini dapat terjadi. Faktor tersebut muncul karena adanya keterpaksaan orang tua dalam melakukan pernikahan akibat kesalahan yang terjadi pada. Sehingga apabila tidak disegerakan menikah, maka akan menjadi bahan perbincangan atau aib di lingkungan keluarga tersebut. Artikel ini mengulas mengenai peran krusial konselor dalam pelayanan konseling klasikal sebagai alat yang dapat digunakan dalam menghindari terjadinya pernikahan dini dengan penerapan metode pengumpulan data.

**kepuustakaan.**

**Kata Kunci:** Bimbingan Klasikal, Fungsi Pencegahan, Early Marriage, Layanan Informasi

**A. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Di era perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat tidak dapat dikendalikan lagi. Anak-anak hingga remaja yang berstatus sebagai siswa telah terampil

2022

dalam mengaplikasikan teknologi secara cepat. Kategori tersebut termasuk generasi Z atau Gen-Z. rentang golongan anak-anak hingga remaja yang termasuk Gen Z yakni yang memiliki tahun kelahiran 1995 hingga 2010. Menurut Saragih (2012) menyatakan bahwa anak muda milenial atau sering disingkat Gen-Z lebih tergiur akan interaksi sosial secara online daripada berinteraksi secara *face to face* dengan lawan bicara mereka. Alhasil mereka cenderung bersifat *introvert* terhadap kondisi diluar lingkungan mereka.

Pertumbuhan dan berkembang anak milenial atau Gen-Z yang semakin kesini semakain kompleks. Sedangkan generasi yang terlahir sebelum kaum milenial pada era sekarang yang selalu *update* mengenai *trend* dan teknologi seringkali mengalami “gaptek” atau ketertinggalan informasi terkini dan kurang menyukai perkembangan teknologi terkini. Maka dalam menanggapi hal tersebut perlu adanya inovasi baru yang disuntikkan pada konsep belajar dan mengajar terhadap peserta didik agar memenuhi tujuan pelayanan konseling secara klasikal sesuai dengan karakter pribadi peserta didik (Purnomo, 2016). Metode yang dilakukan tidak hanya berfokus dengan kegiatan pembelajaran saja, namun mementingkan aspek psikoedukatif yang dilandasi dengan bimbingan dan konseling.

Generasi milenial atau biasa disebut dengan Gen-Z rata rata mereka mempunyai beberapa karakter yang unik yang khas seperti percaya diri, kritis, ambisius, dan berorientasi pencapaian, ekspektasi tinggi dalam bisnis, mencari tantangan baru dalam pekerjaan, dan berani mempertanyakan kewenangan otoritas. Dengan hal seperti itu tentunya Gen-Z lebih paham akan pernikahan yang baik dan lebih mempertimbangkannya dengan matang. Konsep ideal pernikahan bagi Gen-Z adalah dilakukan oleh mereka yang sudah siap secara fisik, mental serta finansial. Pemikiran seperti ini yang sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan generasi yang lebih baik untuk kedepannya, hanya saja terkadang dipatahkan oleh orang tua dimana mereka tidak paham akan dunia Gen-Z. Permintaan orang tua terkadang menjadi suatu hambatan bagi anak yang berusaha mengambil hak dari diri anak salah satunya yaitu pernikahan.

Usia ideal untuk menikah adalah antara 21 dan 25 untuk wanita dan antara 25 dan 28 untuk pria. Karena pada usia ini, organ reproduksi wanita sudah berkembang secara mental dan siap melahirkan, seperti halnya pria di usia ini yang siap bertanggung jawab

2022

atas kehidupan keluarga. Pernikahan pada usia yang pantas telah didukung sejak 1954 oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang secara langsung memerangi pernikahan anak. Namun, pernikahan di bawah usia 18 tahun atau yang sering disebut pernikahan dini masih menjadi masalah utama di semua negara (Dewi, 2017).

Belakangan ini, jumlah pernikahan dini mengalami penurunan di berbagai pelosok tanah air. Namun, hal tersebut sering terjadi di negara berkembang, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Memang kasus pernikahan dini menimbulkan masalah hukum dan melanggar undang-undang perkawinan, perlindungan anak dan hak asasi manusia (Nurkhasto, 2009). Fenomena pernikahan dini masih tersebar luas di Timur Tengah dan Asia Selatan, serta di kalangan penduduk di sub-Sahara Afrika. Perkawinan anak di bawah usia 18 tahun mencapai 9,7 juta orang atau 48% di Asia Selatan, 42% di Afrika, dan 29% di Amerika Latin. Sebuah penelitian di Bangladesh menunjukkan bahwa sebanyak 3.362 wanita muda, atau sekitar 25,9%, menikah muda. Sebuah penelitian di Jeddah, Arab Saudi menemukan bahwa hingga 27,2% remaja menikah sebelum usia 16 tahun, meningkatkan risiko kehamilan (Spenser, 2018).

Menurut WHO, Indonesia memiliki angka pernikahan tertinggi ke-7 di dunia, setelah Kamboja di Asia Tenggara. Kasus pernikahan dini terjadi pada wanita usia 16-17 tahun. Angka pernikahan dini Indonesia dari tahun 2008 hingga 2015 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan atau tetap di kisaran 25%. Di Indonesia, persentase wanita menikah sebelum usia 18 tahun adalah 22,8% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 25,7% pada tahun 2017 (Kementerian Agama, 2017). Menurut Susenas, rata-rata usia kehamilan pertama perempuan usia 15-21 tahun di Jawa Tengah adalah 18,14% tahun (BPS, 2016).

Negara Indonesia termasuk dalam kategori pernikahan di usia muda yang cukup tinggi di dunia dengan peringkat 37. Ranking tersebut merupakan posisi tertinggi kedua di ASEAN dengan ranking pertama yaitu negara Kamboja. Rentang usia perempuan di umur 10 hingga 14 tahun memiliki persentase sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 orang, yang dimana menikah sebelum umur 15 tahun. Kemudian interval yang lebih tinggi yakni usia 15 hingga 19 tahun memiliki persentase sebanyak 11,7 % kenaikan

2022

persentase yang lebih jauh daripada interval sebelumnya dan laki-laki muda yang berusia 15 hingga 19 tahun sebanyak 1,6 % (BKKBN, 2012).

Adanya kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah terkait pernikahan usia muda sudah ditetapkan sejak lama melalui pembatasan usia pernikahan. Peraturan UU Perkawinan tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1 telah menetapkan batas minimal usia pernikahan yaitu dijelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria minimal berumur 19 tahun dan pihak Wanita berumur sekurang kurangnya 16 tahun, selebihnya pernikahan yang terjadi dibawah Batasan tersebut dinyatakan Penikahan Dini

Perkawinan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang terkait erat dengan tradisi dan budaya masyarakat. Stigma sosial terhadap pernikahan pasca-remaja dipandang oleh sebagian orang sebagai stigma dan jumlah pernikahan anak terus meningkat. Untuk tujuan ekonomi, berharap untuk mencapai stabilitas sosial dan ekonomi setelah menikah, banyak orang tua menyambut pernikahan dini. Sehingga tidak menutup kemungkinan pernikahan dini untuk kebahagiaan keluarga, seperti dalam pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan membawa malapetaka dan kemalangan bagi keluarga (Tampubolon, 2021).

Early Age Mariage dinyatakan sebagai salah satu penyebab penyakit kesehatan remaja yang perlu diprioritaskan. Hal tersebut karena anak anak hingga remaja yang telah menikah harus bersedia untuk mempersiapkan dirinya untuk adanya proses kehamilan yang mempengaruhi faktor kesehatannya. Selain faktor kesehatan yang menjadi focus, faktor psikologi pada anak tersebut dan sosial ekonominya (Sarwono, 2010). Issu ini termasuk issu yang sangat kompleks. Faktor-faktor early age marriage itu sendiri ialah faktor kemiskinan, geografis, ketidaksediaanya akses pada layanan dan informasi yang tersedia terkait kesehatan reproduksi yang komprehensif, adanya ketentuan norma sosial yang menekankan stereotipe jenis kelamin tertentu, selain itu kurangnya akses terhadap bidang Pendidikan, perbedaan gender, munculnya konflik sosial hingga terjadi bencana dan adat serta budaya lingkungan (tradisi lokal).

Terlepas dari semua itu masalah early marriage atau pernikahan dini ini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh lembar sejarah dan muncul kembali ke permukaan. Jika di telisik lebih jauh, fenomena ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di Indonesia. Namun,

2022

seiring dengan perkembangan zaman, harusnya cara pandang manusia lebih terbuka dengan mengubah cara pandangnya bahwa menikah di usia yang belum terbilang matang adalah suatu hal yang tidak wajar. Selain berdampak buruk pada rumah tangga yang brujung perceraian, hal ini juga berdampak buruk pada psikis anak, dan Kesehatan reproduksi. Masyarakat perlu disadarkan akan risiko yang akan dihadapi anak bila mengalami pernikahan dini.

Early Age Marriage di Indonesia dilakukan pembatasan dengan ketentuan yang diikat oleh UU Hukum Perdatap Pasal 29 menjelaskan bahwasannya laki-laki yang masih dibawah batas minimal yakni berumur 18 tahun dan perempuan berumur 15 tahun penuh, dapat menjalankan pernikahan. Sedangkan menurut B.W., Laki-laki dan Wanita dikatakan masih dibawah umur jika belum mencapai usia 21 tahun, kecuali sudah menikah.

Early marriage atau pernikahan dini dapat dicegah dengan cara pemikiran yang terbuka, cara pandang orang tua, dan tentunya tidak terjerumus dengan pergaulan bebas sehingga terjadi MBA (Marriage by Accident), edukasi perempuan terhadap meleknya kesehatan reproduksi. Informasi terkait kesehatan bagian reproduksi. Persentase informasi kesehatan pada reproduksi hanya diketahui remaja Wanita sebesar 35,3% dan remaja pria sebanyak 31,2 % saja. Adanya edukasi dan pemberdayaan pada kategori anak hingga remaja sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia yang cukup awal. Selain itu peran orangtua yang sangat krusial dalam menyampaikan hal-hal yang memberikan motivasi karakter dan norma dan informasi terkait informasi kesehatan reproduksi dengan berlandaskan pencegahan usia dini.

Salah satu panduan dan rekomendasi memberikan panduan pemahaman dan pengetahuan tentang layanan kognitif-perilaku dalam kegiatan klasik atau kelompok. Metode tradisional dapat meningkatkan komunikasi dan pemahaman siswa. sehingga siswa dapat dengan mudah berkomunikasi dengan teman yang lain untuk tetap berhubungan dengan teman. Oleh karena itu, pendekatan bimbingan dan konseling dapat lebih membimbing dan meningkatkan pemahaman peserta didik tentang dampak pernikahan dini. Hal ini juga dapat mengurangi jumlah pernikahan dini. apalagi di sekolah.

2022

Menurut Sugiyo (2012), mengatakan bahwa adanya program bimbingan dan konseling muncul karena gagasan dari konselor yang mengacu pada serangkaian program sebagai alat bantu klien dalam mengupayakan perkembangan individu secara maksimal dan seoptimal mungkin. Menurut Depdiknas (2008), menyatakan bahwa sebuah layanan dasar dapat diartikan sebagai bentuk proses yang memberikan masukan ataupun saran kepada klien atau konseli dengan mengadakan kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal maupun kelompok yang disuguhkan secara matematis, terstruktur, dengan tujuan memajukan kepribadian perilaku dan karakter dengan jangka waktu yang panjang sesuai dengan tahap demi tahap perkembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan di dalam kehidupannya.

Perencanaan klasikal dapat dinegosiasikan dengan sistem perencanaan siswa Student Centered Learn (SCL) adalah pendekatan pembelajaran perilaku dan saat ini hanya metode Teacher Centered Learned (TCL) yang digunakan oleh guru/penasehat BK untuk pembelajaran berbasis tatap muka. Itu tidak memenuhi persyaratan studi ritme, dan tentu saja ada di Paramedikbud edisi 65 tahun 2013

Pada tahun 2013, karakteristik sistem pendidikan disesuaikan dengan karakteristik kapasitas, sistem pendidikan disesuaikan dengan perkembangan siswa dan kegiatan pendidikan untuk menciptakan karakteristik pribadi yang mencerminkan perkembangan siswa mencerminkan integritas keterampilan dan pengetahuan. keterampilan yang berfokus pada prinsip-prinsip pembelajaran; (1) Kemampuan anak, kemampuan intelektual, bakat, kebutuhan, keterampilan sosial, emosi, motivasi belajar, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, agama, nilai, norma dan kondisi siswa seperti perbedaan individu, (2) Keterlibatan siswa, (3) fokus siswa, (4) pengembangan keterampilan membaca dan (5) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Layanan konsultasi tradisional (investasi tradisional) menggunakan tiga jenis layanan, yaitu:

(1) layanan informasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ilmiah, seperti masalah remaja, pengembangan remaja, motivasi belajar, keberhasilan akademik, dll., atau melalui berita nyata, dan

2022

(2) layanan pengalaman konten untuk mengembangkan dan melatih pengetahuan konten yang diperlukan. kehidupan, seperti: cara belajar yang baik, cara meningkatkan kedisiplinan di sekolah, cara bertamu, cara masuk kantor, cara menenangkan diri, cara belajar, dll,

(3) kegiatan populer, misalnya suka. Termasuk: pengalaman siswa, perguruan tinggi terbaik, opsi teknik, opsi pengembangan pribadi dan berkelanjutan, opsi perguruan tinggi dan universitas.

Bimbingan klasikal merupakan bagian yang memiliki pengaruh besar dalam layanan dan merupakan layanan yang powerful terutama dalam memecahkan masalah rasio counselor terhadap konseli. Tujuan dan manfaat dari layanan bimbingan klasikal adalah untuk merencanakan kegiatan setelah lulus, membimbing pengembangan karir dan kehidupan di masa depan, mengembangkan potensi dan kekuatan siswa secara optimal, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungannya, dan membantu siswa memecahkan masalah belajarnya. untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014:33).

Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling dalam pelayanan bimbingan klasikal merupakan Apa yang harus diperhatikan, bahkan apa yang harus diperhatikan melakukan dalam kegiatan. Hal yang sama untuk layanan Pendidikan klasik dan pendidikan umum. konsultan organisasi Pelayanan konseling tradisional dan konseling kelompok harus memperhatikan prinsip-prinsip konseling. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan menjadikan jasa konsultansi lebih efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mengembangkan konsultan terbaik.

Kepemimpinan klasikal adalah kepemimpinan dan strategi kepemimpinan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling juga harus diperhatikan dalam praktik konseling klasik dan konseling kelompok. Selain itu, studi kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dengan studi individu. Berdasarkan aspek ini, perlu memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Beberapa prinsip yang perlu diingat Konseling / Pelatihan Kelompok / Orientasi Guru BK berdasarkan kajian prinsip-prinsip kepemimpinan dan konseling, seperti: Permendikbud 2014, vol. 111, tentang bimbingan dan konseling di pendidikan dasar dan menengah, prinsip-prinsip konseling kelompok

2022

dikemukakan oleh Hartina (2009), dan analisis karakteristik konseling kelompok (Romlah, 2006). Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelatihan klasik dan kelompok:

1. Layanan konseling klasikal dan dukungan komprehensif untuk semua penasihat siswa. Prinsip ini berarti bahwa pembelajaran di kelas dan kelompok adalah untuk semua siswa/pemimpin. Namun, materi yang diberikan selalu sesuai dengan kebutuhan mereka. Materi/topik atau materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan konsultan berdasarkan analisis kebutuhan
2. Bimbingan dan konseling merupakan proses individual. Meskipun kami menggunakan metode group coaching dimana kegiatan dilakukan sebagai sebuah kelompok, setiap konselor diperlakukan sebagai pribadi yang unik (berbeda). Arahnya ditujukan untuk pengembangan setiap orang jadilah diri sendiri sepenuhnya.
3. Bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. melalui pendidikan klasik dan selalu berusaha menciptakan sikap dan nilai positif dalam kepemimpinan kelompok, pembimbing dan lingkungannya.
4. Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu tanggung jawab pihak sekolah. Maka konselor diberikan tugas sebagai pengatur program terkait bimbingan klasikal dengan pihak sekolah.
5. Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral bagi Pendidikan di sekolah tersebut. Oleh karena itu bimbingan konseling diharapkan sejalan dengan program sekolah dan dapat searah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah melalui program yang telah direncanakan.
6. Pelayanan bimbingan konseling klasikal diterapkan dengan menjunjung nilai dan budaya daerah kawasan sekolah tersebut dengan menselaraskan budaya disekitar sekolah.
7. Pelayanan bimbingan dan konseling diadakan secara fleksibel, adaptif, dan kontinu guna menyeimbangkan dengan sarana dan prasarana yang tersedia oleh sekolah
8. Adanya evaluasi tiap program guna memperoleh poin penting di setiap program yang telah dilaksanakan.

2022

9. Pergerakan program bimbingan konseling digunakan sebagai alat untuk tujuan pemenuhan layanan bimbingan
10. Pada hakekatnya setiap orang yang menerima konseling adalah individu sekaligus makhluk hidup sosial. Jadi dalam orientasi klasik dan orientasi kelompok kita diperlakukan sebagai pembinaan konseli untuk mencapai perkembangan yang serasi dan seimbang sebagai individu dan sebagai makhluk sosial (Ramli, 2017).

Layanan bimbingan sosial pribadi merupakan salah satu pilihan layanan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengambil keputusan yang tepat dan berkembang. dan mereka dapat berpikir sendiri tentang masalah yang mereka hadapi. Menggunakan layanan konseling pribadi dan sosial klasik akan membantu siswa lebih memahami dampak pernikahan dini. Siswa di sekolah yang sebelumnya tidak memahami dampak dari pernikahan dini. Ada sedikit lagi pemahaman tentang bahaya pernikahan dini. Materi yang diberikan oleh mentor dan mentor sangat bermanfaat bagi siswa dalam tahap pengembangan terutama sekarang

Usia sekolah merupakan usia remaja dimana banyak siswa yang berusaha menjadi dirinya sendiri. dengan layanan bimbingan dan konseling Siswa akan mendapatkan gambaran dan pemahaman baru tentang dampak atau bahaya pernikahan dini yang akan menghancurkan masa depan mereka. Pemahaman siswa yang lebih besar juga terlihat pada kegiatan pengabdian klasikal.

Dalam melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, bimbingan klasikal memiliki beberapa metode. Teori yang penulis gunakan adalah teori BK secara umum mengenai metode klasikal. Teori ini digunakan karena sejauh yang penulis kemukakan belum ada teori khusus mengenai layanan konseling klasikal di bidang konseling. Metode pelaksanaan bimbingan klasikal terdapat 9 bentuk yaitu Home Room, Diskusi Kelompok, Pelajaran Bimbingan, Kelompok Kerja, Pengajaran Perbaikan, Sosiodrama dan Psikodrama, Ceramah Bimbingan, Karya Wisata, dan Organisasi Siswa (Tim Dosen PPB FIP UNY, 1993).

Pada pelaksanaan step tertebtu, pelayanan bimbingan klasikal memiliki beberapa metode. Konsep dari teori tersebut ialah teori Bimbingan dan Konseling secara umum yaitu menggunakan teknik klasikal. Dimana teori tersebut tidak memiliki teori yang lebih

2022

spesifik dari pelayanan bimbingan secara klasik di bagian konselingnya. Metode yang diterapkan memiliki 9 bentuk yang beragam, antara lain *Home Room*, Diskusi secara kelompok, Materi bimbingan, Kerja Kelompok, Evaluasi pengajaran, Sosiodrama dan Psikodrama, Kultum bimbingan, Karya wisata, serta Organisasi siswa.

Deva Ketut Sukardi (2008: 89) mereka mengklaim bahwa "layanan konsultasi manajemen mendukung organisasi dengan memantau keberadaan mereka, staf operasional, sarana dan prasarana, kolaborasi dan bimbingan pelaksanaan". Berdasarkan pandangan tersebut maka pelaksanaan pelayanan konseling dan rujukan tidak dapat dipisahkan dari semua aspek pelayanan konseling yang ada, sehingga jika semuanya dapat dilakukan sesuai prosedur pelaksanaan yang ada maka pelayanan akan berstandar tinggi. Berdasarkan pendapat kualitas tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan konseling dan rujukan tidak dapat dipisahkan dari semua aspek pelayanan konseling yang ada, sehingga jika semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang ada maka pelayanan akan berkualitas tinggi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat memberikan jasa konsultasi dan konsultasi adalah yang berkualitas, yaitu. memiliki modal pribadi, modal profesional, modal peralatan. Melalui rujukan dan konseling guru, organisasi berusaha mengatasi hambatan dalam menyediakan layanan dasar. Untuk mencapai tujuan yang optimal dalam pelaksanaan program konseling di sekolah, maka perlu diselenggarakan kegiatan layanan konseling yang baik. Organisasi dalam arti umum mengacu pada bentuk kegiatan yang mengatur keberfungsian, proses kerja atau mekanisme kerja kegiatan jasa konsultasi. Pendampingan dan pendampingan tidak dapat dilakukan secara efisien dan efektif kecuali diimbangi dengan pengorganisasian yang baik. Organisasi tanpa perencanaan berarti kurangnya koordinasi, perencanaan, tujuan yang jelas, kontrol, dan kepemimpinan yang berwibawa, tegas, dan bijaksana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian yaitu metode meta analisis atau studi literatur untuk memperoleh data melalui mengkaji beberapa sumber jurnal nasional terkait pencegahan pernikahan dini terjadi dengan adanya peran penting konselor dalam

2022

pelayanan Bimbingan dan Konseling klasikal. Metode meta analisis ini tergolong metode kualitatif karena teknis pengambilan data dengan wawancara terhadap narasumber yang terkait yaitu siswa.

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen penelitian Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa peneliti yang berkualitas sebagai nara sumber untuk melakukan penelitian dan kemudian terjun ke lapangan. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulir aplikasi dan formulir persetujuan, pedoman wawancara, pedoman observasi dan pewawancara peneliti selama periode penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari buku, makalah penelitian, artikel dan sumber organisasi lain yang relevan, serta temuan penelitian sebelumnya yang relevan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut KBBI pernikahan dini dapat diartikan sebagai kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (resmi) secara awal atau sebelum waktu pernikahan umumnya terlaksana. Konsep dari early marriage memiliki beberapa konsep yang berbeda seperti contoh konsep Early Marriage yang penulis sampaikan yaitu menurut Sri Rahayu Hadiutomo, “usia muda atau remaja secara global dimulai sejak umur 12 tahun dan berakhir usia 21 tahun”. Serta menurut Muhammad Fauznil Addhim memaknai Early Marriage yaitu melakukan pernikahan di masa menempuh perguruan tinggi awal atau pernikahan di waktu remaja.

Aspek-aspek early age marriage menurut Gunadarma (2006) yang dikutip oleh Naibaho (2012), mereka yang dikategorikan sebagai remaja kurang atau tidak mementingkan aspek-aspek yang berpengaruh ketika melakukan early marriage, khususnya pada remaja wanita. Hal tersebut terutama yang berkaitan dengan penyesuaian diri, baik yang berkaitan dengan berubahnya mental dan karakter pribadinya maupun hubungan dalam komunitas atau lingkungan sekitarnya sesuai dengan peran barunya dalam sebuah pernikahan dini. Berdasarkan pengamatan yang telah diperoleh beberapa anak-remaja yang dalam berkehidupan masih bergantung dengan orangtua mereka ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Bahwasanya kehidupan setelah menikah apabila

2022

menetap Bersama orang tua, pasangan itu akan melalui proses pendewasaan yang terkontrol karena adanya dampingan dari orangtua. Sedangkan apabila terdapat pasangan muda setelah menikah namun tidak menetap bersama orangtua maka sulit untuk memenuhi aspek sosial terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, sikap kemandirian juga merupakan aspek yang berkembang dan beragam dikarenakan sikap kemandirian memiliki dorongan/semangat yang tinggi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan percaya diri.

Faktor pernikahan dini antara lain terdapat faktor Pendidikan yakni ada tidaknya peran Pendidikan bagi anak hingga remaja yang apabila terkendala permasalahan putus sekolah, anak tersebut memanfaatkan waktu dengan hal yang positif atau negatif, dan apabila memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan negatif seperti berhubungan dengan lawan jenis maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi anak maupun lingkungannya. Kemudian faktor telah melakukan hubungan biologis, terdapat beberapa kasus anak yang telah berhubungan layaknya suami dengan istri di waktu yang salah. Biasanya orang tua yang mengetahui hal tersebut akan langsung menjodohkan anaknya agar menutupi aib dikarenakan anak tersebut sudah tidak perjaka/perawan lagi. Hal tersebut yang membuat kondisi makin memburuk karena dengan adanya pernikahan akibat keterpaksaan alhasil pernikahan tersebut kedepannya akan dipenuhi dengan konflik. Faktor selanjutnya yakni hamil sebelum menikah, hal tersebut akan menimbulkan sikap dilematis antara anak perempuan, keluarga hingga hakim sendiri. Hal tersebut karena pernikahan yang dijalani secara terpaksa nantinya akan berdampak buruk bagi agama dan negara, hal tersebut karena tidak sejalan dengan UU yang berlaku dan berdasarkan rasa cinta yang makin lama makin memudar terhadap pasangan tersebut. Kemudian faktor berikutnya yaitu pemahaman agama, bahwasanya menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan sesuatu yang bersifat buruk atau perzinaan. Oleh karena itu orangtua menyegerakan anak untuk menikah hingga menunggu batas umur minimal menikah atau memutus hubungan dengan lawan jenis yang disukai dari anak tersebut. Kemudian faktor ekonomi yang merosot seperti terlilit hutang, tidak mampu untuk melanjutkan biaya Pendidikan, dan lainnya, maka biasanya orangtua akan merelakan

2022

anak demi utang yang terlunaskan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu adat dan budaya daerah tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber terkait pencegahan Early Marriage di kalangan siswa, diperoleh bahwa hal-hal yang menjadi alasan terjadinya Early Marriage berasal dari keputusan orangtua yang memperbolehkan pernikahan dini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya di pihak laki-laki yang memiliki ekonomi yang lebih mapan dibanding dengan pihak perempuan akibat kesulitan membiayai Pendidikan yang lebih tinggi atau kondisi ekonomi yang kekurangan bagi pihak perempuan. Disamping itu, tingkat Pendidikan orangtua yang rendah juga mempengaruhi tingkat Pendidikan anak. Hal tersebut dapat mencegah pernikahan usia dini yang didukung juga dengan peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Faktor krusial lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ialah lingkungan belajar maupun bersosial yang kurang mendukung akibatnya terimbas oleh pergaulan bebas yang memicu penyebab terjadinya remaja putri hamil diluar nikah. Hal tersebut perlu adanya penanganan konseling secara klasikal guna mencegah aktivitas yang mengarah ke pergaulan bebas sehingga pernikahan di usia dini dapat ditekan. Adanya peran penting konselor dalam membantu *self-preventing* dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling sebagai jawaban bagi masyarakat untuk dapat hidup dalam keadaan yang efektif.

Media atau alat komunikasi merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh. Dalam dunia Internet yang dikenal dengan Internet Remaja sering kali menemukan hal-hal yang berbau tidak sedap. Di Internet, Anda dapat menerima informasi secara langsung. Selain itu, semua jenis program TV saat ini, terutama kisah cinta anak muda seperti sinetron dan sinetron, harus melalui proses seleksi. Menyebabkan remaja tanpa sadar terpengaruh oleh tindakan tersebut. Tindakan konseling dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan konselor sekolah mereka. Pendampingan guru kelas selama kegiatan sekolah, serta komunikasi yang baik dengan orang tua/wali dapat sangat membantu dalam membangun keintiman emosional dan motivasi, nasihat atau solusi terhadap masalah yang dibutuhkan siswa. Melakukan kegiatan oleh guru kelas untuk mencegah adanya

2022

early marriage antara lain menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Seiring dengan kegiatan siswa dan kunjungan rumah ini sesuai dengan pekerjaan rumah di ruang utama. Pendampingan dan pendampingan memainkan peran kunci dalam mendidik peserta. Sehingga mereka dapat belajar dan mengembangkan potensinya di masa depan dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sebelum menikah. Karena selama ini banyak siswa yang putus sekolah dan memilih untuk menikah. Oleh karena itu, tutor tutor memegang peranan penting dalam perkembangan siswa. Setiap siswa bercita-cita untuk menjadi dewasa, produktif dan mandiri. Hal terpenting di sekolah adalah tugas kepala sekolah sebagai pemimpin dan guru tetap. Kelas sebagai tajuk layanan untuk siswa (Sunaryo, 2009).

Early Marriage yang marak terjadi tentu dapat diatasi agar tidak ada lagi terjadi pernikahan dini lainnya yang akan mengakibatkan permasalahan seperti semakin tingginya angka perceraian. Pernikahan dini yang terjadi dibawah umur 19 tahun tentu mengarah kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan khususnya perkembangannya dalam menuntut ilmu. Maka dari itu sebagai konselor dapat membantu agar mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2021) diperoleh bahwa peserta didik yang meperoleh program pelayanan bimbingan klasikal yang berasal dari guru Bimbingan dan Konseling dengan hasil penolakan terhadap *early age marriage*, terdapat kegiatan selanjutnya sebagai program pelaksanaan antara lain kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo (2021) adanya peranan layanan konseling untuk mencegah pernikahan dini yakni diberikannya bimbingan pranikah sebagai bentuk pencegahan Early Age Marriage, program tersebut berisi tentang konsep bimbingan pranikah dalam program bimbingan pranikah dalam layanan Bimbingan dan Konseling.

Selanjutnya penelitian oleh Istikasari (2021) bahwasannya dengan menggunakan layanan informasi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja karang taruna di kelurahan Kanigoro, bahwa layanan informasi sangat efektif digunakan untuk mencegah pernikahan dini, dengan diberikannya edukasi dan wawasan kepada remaja karang taruna diharapkan dapat mencegah pernikahan dini terjadi. Berdasarkan hasil

2022

penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan layanan konseling dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, adapun pelayanan konseling itu berupa pemberian bimbingan klasikal, adanya PIK-R, bimbingan pranikah dan pemberian layanan Bimbingan dan Konseling salah satunya layanan informasi.

Early Marriage juga dapat dicegah dengan adanya pemahaman agama dan pengetahuan mengenai kehidupan keluarga yang baik serta dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekat, hal ini sesuai dengan pendapat Konieczny (2016) *“our understanding of religion and family life and to practical knowledge of religious supports for vulnerable families”*. Dengan adanya lingkungan yang baik dirasakan maka remaja tidak akan terfikirkan untuk melakukan pernikahan dini.

Pentingnya peran guru dalam upaya pencegahan adanya pernikahan dini, hal ini juga ditujukan pada orangtua, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Sekolah juga merupakan pemangku kepentingan yang dimana memiliki hak dan peran tersendiri dalam mengupayakan meminimalisir terjadinya pernikahan dini ini. Bagian yang menjadi alat tersebut yakni guru serta jajaran pembimbing anak ketika berada di lingkungan sosial. Disamping itu guru juga merupakan bagian krusial yang berhadapan langsung dengan karakter peserta didiknya sehingga sangat dapat diandalkan dengan tujuan mengedukasi dan memotivasi siswa dan siswi di sekolah tersebut. Adanya kegiatan internal seperti kegiatan edukasi di dalam kelas dan kegiatan eksternal yang dilakukan di luar kelas menjadikan tambahan aktivitas positif yang memberikan kemampuan lain yang dapat menumbuhkan rasa positif juga pada diri peserta didik. Hal tersebut juga memberikan kedekatan yang lebih antara guru dan siswa sehingga saling bekerja sama dan peserta didik mampu mengambil sisi positif dari kegiatan yang diadakan sekolah.

Otorisasi adalah proses pemberian kekuasaan kepada para pihak lemah (tidak berdaya) dan mengurangi daya (tidak berdaya) kepada mereka yang juga kuat (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. Definisi otorisasi (otorisasi) menekankan pada aspek pendelegasian, pemberian kekuasaan-kekuasaan atau transfer kekuasaan kepada individu atau komunitas untuk memungkinkan mereka melakukannya mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, kemungkinan dan kemampuannya memiliki bentuk kegiatan yang membentuk karakter siswa yang dilaksanakan di sekolah adalah:

2022

Putri dan kegiatan spiritual lainnya adalah sarana untuk meningkatkan penglihatan ilmu di bidang agama bagi siswa perempuan khususnya siswa di sekolah umum. Kegiatan Wanita ini juga menangani semua permasalahan mahasiswi, mulai dari bersifat umum, misalnya menambahkan Prestasi ke Seksualitas dan cara menghindari penyebab pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini di sekolah juga dilakukan melalui kerjasama antar industri antara lain Puskesmas, KUA dan kepolisian. Itu yang dilakukan oleh kerabat untuk mencegah early marriage hanya dilakukan pada saat musim saja hanya yang tertentu. Mereka bahkan biasanya tidak memiliki rutinitas karena hanya mengikuti jadwal yang telah ditentukan ditentukan dari luar sekolah, misalnya sosialisasi tentang kesehatan dan narkoba hanya diselenggarakan pada awal tahun Orientasi sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka siswa diharapkan mengikuti dengan sungguh-sungguh semua petunjuk dan bimbingan dari guru BK, sehingga siswa lebih memahami pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah. Bagi Guru Bimbingan dan Bimbingan Dalam hal ini, Guru Bimbingan dan Bimbingan akan berusaha memberikan layanan bimbingan kelompok yang lebih banyak kepada siswa, seperti memberikan permainan untuk lebih melibatkan siswa dalam layanan bimbingan kelompok. Dalam hal ini diharapkan guru pembimbing lebih berupaya memberikan informasi seperti menggunakan media film, powerpoint, mesin ketik membuat siswa lebih antusias berpartisipasi dalam layanan informasi. Tutor dan konselor diharapkan lebih meningkatkan layanan pendataan agar tutor dan konselor memiliki pengetahuan tentang data siswa, baik data pribadi maupun data orang tua siswa, dan menggunakan berbagai perangkat kebijakan untuk mengumpulkan data siswa, seperti AUM, angket, wawancara, sosiogram, sosiometri dan tes kecerdasan dapat dilakukan bekerja sama dengan psikolog.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa efektivitas pencegahan Early Marriage terhadap siswa yakni menanamkan penyebab-penyebab yang terjadi terkait pernikahan dini serta pengaruhnya terhadap diri sendiri maupun kehidupan berikutnya, serta pengaruh orangtua yang selalu memperhatikan pergaulan anaknya. Dan dengan adanya layanan Bimbingan dan

2022

Konseling membantu orangtua untuk mendidik anak-anak agar peka terhadap dampak buruk pernikahan dini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad Fauzhil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Alfina, Refqi, dkk. 2016. Implikasi Psikologis Pernikahan Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 6(2), 1021-1032.
- Ariwibowo, A., Supriyanto, A., Sutanti, I. T., & Hartini, S. (2021). Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan*, 1.

2022

- Asman. 2019. Earlyage MarriageDitinjau dari Undang-UundangPerkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah*, 4(2), 179-200.
- Bhakti, C.P., dan Nindiya Eka Safitri. 2017. *Peran Bimbingan dan Konseling Untuk Menghadapi Generasi Z Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Perkembangan*. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 3(1), 104-113.
- BPS. 2016. *Statisti Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2016*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dewi, I. G. A. K. R. dan Surya, I. B. K. 2017. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Komitmen Organisasional dan Organizational Silence pada Pt. Pln (Persero) Rayon Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(1): 289-316.
- Fatimah, N.D., 2017. Layanan Bimbingan Klasikal Dalam Meningkatkan Self Control Siswa SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA. *Jurnal Bimbingan dan Konseling dan Dakwah Islam* 14(1), 25-37.
- Fatmawati, F., Sutrisno, S., & Firdhausy, H. S. (2019). Program Informasi Konseling Remaja Di Sekolah Dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(1), 132–143
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013*, Jakrta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Kementerian Agama. 2017. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017*. Kabupaten Magelang: Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari.
- Masruroh, Bernadeta Vewawati. 2019. "Peran Sekolah dalam Upaya Menurunkan Pernikahan Dini." *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1(2), 410-420.
- Naibaho, Erni. 2012. *Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Wanita Pada Pasangan Usia Subur di Rumah Sakit Tingkat II DAM I/BB di Kota Medan*. Tesis FKM USU, Medan.
- Nuha, Alfida Djawin. 2020. "MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI MELALUI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP SISWA SMA NEGERI 6 BERAU." *Jurnal Inovasi Bimbingan dan Konseling* 2.2: 85-87.

PROSIDING  
Seminar Antarbangsa Bimbingan dan Konseling  
Universitas Ahmad Dahlan  
Sabtu, 27 Agustus

2022

- Nurhasto, I. Y., Wahyuningrum, D. dan Handayani, S. 2009. Pengaruh Penyuluhan tentang Bahaya Seks Bebas terhadap Sikap Remaja dalam Seks Bebas di SMA N I Wedi Klaten. *Motorik*, 4(8): 1-8
- Purnomo, Agus, dkk. (2016). Pengembangan Pembelajaran Blended Learning Pada Generasi Z. *Jurnal Teori dan Praktis Pembelajaran IPS*, Vol 1, No.1, April 2016.
- Sarwono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Setiawati, Sari. 2017. *Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMAN 1 Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta*. (Disertasi Sarjana, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 2017) Diakses pada <http://digilib.unisayogya.ac.id/2476/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20SARI%20SETIAWATI.pdf>
- Spenser, A. S. I., Yuliwar, R. dan Dewi, N. 2018. Pengaruh Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Kie) terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Tenang Bahaya Mengkonsumsi Alkohol pada Remaja Putri Usia 15-20 Tahun di Lingkungan X Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Blitar. *Jurnal Nursing News*, 3(1): 761-776
- Sunaryo. 2009. *Diklat Optimalisasi Peran Wali Kelas*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746.
- Yuniarti, Y. (2021). Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal Dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa Kelas X Di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.